



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara  
- perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan  
sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **ERPINA SIHOTANG;**  
Tempat/Tgl.Lahir : Parbuahan, 26 September 1989;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun III Desa Bintang Meriah Kecamatan  
Batang Kuis Kab. Deli Serdang, selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
13 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
dibawah register Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 14 Maret 2024,  
adapun dasar-dasar pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah  
sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Deli Serdang dengan pemegang NIK  
1211026609890002.
2. Bahwa antara saya sebagai pemohon dengan FRANS DIEGO  
NOBERTO SILITONGA telah melaksanakan pernikahan secara keagamaan  
kristen pada tanggal 11 September 2018 di Gereja Kristen Protestan  
Indonesia Batang Kuis dan telah terbit akte pernikahan gereja nomor:  
03/J.BK/RSD-11I/IX/2018
3. Antara saya selaku pemohon dan FRANS DIEGO NOBERTO  
SILITONGA telah tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-08-2021 nomor KK 1207271803190002 dengan Kolom hubungan keluarga sebagai kepala Keluarga dan istri. Namun dalam status perkawinan masih tertulis Pernikahan Belum Tercatat.

4. Bahwa adapun pemohon bermaksud memohon pengesahan pemikahan ini untuk keperluan persyaratan kerja suami saya untuk pengangkatan sebagai karyawan .

5. bahwa pemohon sudah mencoba mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk membuat akte Nikah namun berhubung suami saya sedang bekerja di luar provinsi dan tidak bisa pulang maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang mengarahkan saya untuk memohon pengesahan pemikahan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan satu hari persidangan untuk itu. serta selanjutnya memberikan penetapan pemikahan kepada saya selaku sebagai berikut

1. Mengabulkan pennohinan pemohon seluruhnya .
2. Memberikan penetapan perkawinan antara saya sebagai pemohon dengan FRANS DIEGO NOBERTO SILITONGA sebagai pasangan suami istri.
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar untuk dicatatkan pernikahannya dan penerbitan Akte Nikah.
4. Membebaskan biaya permohonan sepenuhnya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya serta menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1211026609890002 atas nama Erpina Sihotang yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207272611900001 atas nama Frans Diego Noberto Silitonga yang di keluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lbp



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207271803190002 atas nama Kepala Keluarga Frans Diego Noberto Silitonga, yang dikeluarkan oleh dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Akte Pernikahan (Surat Parbagason) No. 03/J.BK/RSD-III/IX/2016 atas nama Frans Diego Noberto Silitonga dengan Erpina Sihotang di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) pada tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh Pdt. W.E. Hutapea, STh, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1.** Saksi Marlina Siburian, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah saudara ipar;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Frans Diego Noberto Silitonga adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Frans Diego Noberto Silitonga telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 September 2018, di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) pada tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh Pdt. W.E. Hutapea, STh;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keperluan persyaratan kerja suami Pemohon untuk pengangkatan sebagai karyawan;
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan perkawinannya karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka selama ini perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah dicatatkan sipil untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sepran Edu Andrean Silitonga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah saudara ipar;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Frans Diego Noberto Silitonga adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Frans Diego Noberto Silitonga telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 September 2018, di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) pada tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh Pdt. W.E. Hutapea, STh;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keperluan persyaratan kerja suami Pemohon untuk pengangkatan sebagai karyawan;
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan perkawinannya karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka selama ini perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah dicatatkan dicatatan sipil untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan perkawinan antara Erpina Sihotang dengan Frans Diego Noberto Silitonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lbp



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Frans Diego Noberto Silitonga adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Frans Diego Noberto Silitonga telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 September 2018, di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) pada tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh Pdt. W.E. Hutapea, STh;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keperluan persyaratan kerja suami Pemohon untuk pengangkatan sebagai karyawan;
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan perkawinannya karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka selama ini perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah dicatatkan dicatatan sipil untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1, P-2 dan P-3 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun III Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Perkawinan





*adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa :  
*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Frans Diego Noberto Silitonga telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 5 Juni 2015 di hadapan secara keagamaan kristen pada tanggal 11 September 2018 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Batang Kuis (GKPI) pada tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh Pdt. W.E. Hutapea, STh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin mengesahkan perkawinan Pemohon karna selama ini perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor catatan sipil dikarenakan ketidaktahuan Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar perkawinan Pemohon dengan dengan Frans Diego Noberto Silitonga dapat dicatatkan dalam catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Perkawinan antara Pemohon (Erpina Sihotang) dengan suamii (Frans Diego Noberto Silitonga) adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa *"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili Dusun III Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon (Erpina Sihotang) dengan (Frans Diego Noberto Silitonga) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2018 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Batang Kuis dan telah terbit akte pernikahan gereja nomor: 03/J.BK/RSD-11/IX/2018, adalah sah Demi Hukum;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte perkawinannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 oleh Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lbp, tanggal 14 Maret 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

.....Pendaftaran Rp 30.000,00  
.....ATK Rp 50.000,00  
.....PNBP Rp. 10.000,00  
.....Materai Rp 10.000,00  
.....Redaksi Rp 10.000,00 +

Jumlah.....Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)